

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 389/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **HARRY SUDJONO** di Jl. Kramat II No. 2, RT.005/RW.007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, DKI Jakarta, Indonesia 12240, memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Dra. Devi Yulian, S.H.** dari kantor Atisindo Patent berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Februari 2025, bertindak sebagai **Pemohon Banding**.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **25 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran merek **B'LISS** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **16 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **B'LISS** tertanggal **16 Januari 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

BLITZ dengan nomor **IDM000290170** dan merek **BLITZ** dengan nomor **IDM001033926** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek **B'LISS** dalam kelas 8 dengan nomor permohonan **DID2024030971** tanggal penerimaa: **28 April 2025**;

2. Bahwa permohonan merek **B'LISS** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **BLITZ** dengan nomor **IDM000290170** dan merek **BLITZ** dengan nomor **IDM001033926** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 8;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek **B'LISS**. Antara merek Pemohon Banding **B'LISS** dengan merek pembanding **BLITZ** terdaftar nomor **IDM000290170** dan merek **BLITZ** terdaftar nomor **IDM001033926** masih dapat dibedakan. Merek **B'LISS** dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Tidak ada persamaan antara **B'LISS** dan **BLITZ** dari segi ucapan dan susunan huruf;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **B'LISS** tertanggal **16 Januari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **25 April 2025** dengan tanda terima nomor **38990/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek **B'LISS** dengan Nomor Agenda **DID2024030971**, melindungi barang **kelas 8**, berupa "*pisau cukur; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; Pengeriting rambut; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; Pemotong rambut listrik; pemangkas rambut, listrik dan baterai bertenaga; pemangkas jenggot; kumis dan jenggot pemangkas; braiders rambut, listrik; crimpers rambut, listrik; penjepit rambut [tangan alat]; Kotak tempat alat-alat cukur; gunting rambut; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan]; Gunting pencukur ternak; gunting untuk memotong rambut; gunting jenggot, non-listrik; gunting kuku bayi; gunting kuku, listrik atau non-listrik; instrumen tindik telinga; Alat manikur dan pedikur; Jepitan untuk pengeriting rambut; Peralatan steril untuk penindik badan; Alat pengepang rambut (alat tangan); alat tangan untuk keriting rambut; pengeriting bulu mata; Catok rambut; alat pelurus rambut; pelurus rambut, listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; peralatan penataan rambut; pinset; pinset alis; pinset pencabut alis; pinset bulu mata buatan; pisau *; pisau lipat; gunting*; gunting serbaguna; alat-alat tangan multifungsi; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; alat pengasah mata pisau; penajam pisau; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; pencukur [instrumen tangan]; alat pemotong dan pemangkas rambut".*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

BLITZ

dengan nomor **IDM000290170** dan merek dengan nomor **IDM001033926** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

BLITZ

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

BLITZ

Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM000290170** untuk melindungi jenis barang **kelas 8**, berupa: "Pacul, kikir, gurinda, batu asahan, gergaji tangan, dongkrak tangan, pisau-pisau, garpu, sendok, bor tangan, perkakas ketam, cangkul, pedang, gunting, palu (martil), intan pemotong kaca, bor-bor, tang, sekop, pisau cukur, seterika (bukan listrik), capit pencabut rambut, klewang, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, silet, sendok semen, linggis, serutan kayu, pompa air (bukan listrik / mesin) dan alat las (bukan listrik), obeng, kunci ring, kunci pas, kunci Inggris, serutan kayu (dioperasikan dengan tangan)".

BLITZ

Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM001033926** untuk melindungi jenis barang **kelas 8**, berupa "cangkul [perkakas tangan]; sekop [perkakas tangan]; gergaji [perkakas tangan]; Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; obeng, non-listrik; Kikir; Kunci pas [perkakas tangan]; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tangan); pedang; pisau *; palu; Martil; bor (peralatan tangan); Alat pengebor; Tang; pisau cukur; sabit; kampak; pahat; Godam; Linggis; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan industri; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; Pisau pemangkas tanaman; pisau rumput (perkakas tangan); perkakas tangan dan

peralatannya, dioperasikan dengan tangan; Penyemprot ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Gerek (perkakas tangan); Alat pelubang; Batang pemotong [perkakas tangan]; Mata bor (bagian dari alat tangan); Pemangkas tanaman pembatas; Pisau untuk mencangkok tanaman; Alat pemotong (pisau); Pahat Pengukir; pahat tanggam; Penyambung pahat; Mata pahat berbentuk persegi; pahat pemahat; Penggali parit (alat tangan); penggali [perkakas tangan]; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Pemadat tanah [perkakas tangan]; alat pemotong [alat-alat tangan]; pemetik buah [alat-alat tangan]; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan dengan tangan; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Pisau untuk mencangkok tanaman; pemegang bor [alat-alat tangan]; Bor tangan, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir; pisau baja; pemotong rumput, tangan-dioperasikan; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting besar pemangkas; pompa dioperasikan oleh tangan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; Alat pelantak (alat tangan); Daun gunting; Pegangan gergaji; gunting*; mata obeng; obeng mur (alat tangan); Sabit gagang panjang; mencangkok tanaman; Alat pemotong (pisau); Pahat Pengukir; pahat tanggam; gunting berkebun; gunting pemangkas; gunting untuk memotong cabang pohon; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); pemangkas pohon; Pencincang sayuran; pisau sayuran; pemotong sayuran; alat pengiris sayuran (non-listrik); Kunci Inggris; Kunci mur [alat tangan]; Kunci Ring; kunci-kunci monyet; Kunci L; Kunci Y; kunci roda; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang kayu".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **kelas 8** berupa: "pisau cukur; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; Pengeriting rambut; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; Pemotong rambut listrik; pemangkas rambut, listrik dan baterai bertenaga; pemangkas jenggot; kumis dan jenggot pemangkas; braiders rambut, listrik; crimpers rambut, listrik; penjepit rambut [tangan alat]; Kotak tempat alat-alat cukur; gunting rambut; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan]; Gunting pencukur ternak; gunting untuk memotong rambut; gunting jenggot, non-listrik; gunting kuku bayi; gunting kuku, listrik atau non-listrik; instrumen tindik telinga; Alat manikur dan pedikur; Jepitan untuk pengeriting rambut; Peralatan steril untuk penindik badan; Alat pengepang rambut (alat tangan); alat tangan untuk keriting rambut; pengeriting bulu mata; Catok rambut; alat pelurus rambut; pelurus rambut, listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; peralatan penataan rambut; pinset; pinset alis; pinset pencabut alis; pinset bulu mata buatan; pisau*; pisau lipat; gunting*; gunting serbaguna; alat-alat tangan multifungsi; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; alat pengasah mata pisau; penajam pisau; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; pencukur [instrumen tangan]; alat pemotong dan pemangkas rambut" yang terdapat

B'LISS

pada merek agenda nomor **DID2024030971** atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang **kelas 8** berupa "cangkul [perkakas tangan]; sekop [perkakas tangan]; gergaji [perkakas

tangan]; Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; obeng, non-listrik; Kikir; Kunci pas [perkakas tangan]; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tangan); pedang; pisau *; palu; Martil; bor (peralatan tangan); Alat pengebor; Tang; pisau cukur; sabit; kampak; pahat; Godam; Linggis; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan industri; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; Pisau pemangkas tanaman; pisau rumput (perkakas tangan); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; Penyemprot ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Gerek (perkakas tangan); Alat pelubang; Batang pemotong [perkakas tangan]; Mata bor (bagian dari alat tangan); Pemangkas tanaman pembatas; Pisau untuk Penyambung pahat; Mata pahat berbentuk persegi; pahat pemahat; Penggali parit (alat tangan); penggali [perkakas tangan]; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Pemadat tanah [perkakas tangan]; alat pemotong [alat-alat tangan]; pemetik buah [alat-alat tangan]; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan dengan tangan; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Pisau untuk mencangkok tanaman; pemegang bor [alat-alat tangan]; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir; pisau baja; pemotong rumput, tangan-dioperasikan; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting besar pemangkas; pompa dioperasikan oleh tangan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; Alat pelantak (alat tangan); Daun gunting; Pegangan gergaji; gunting*; mata obeng; obeng mur (alat tangan); Sabit gagang panjang; gunting berkebun; gunting pemangkas; gunting untuk memotong cabang pohon; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); pemangkas pohon; Pencincang sayuran; pisau sayuran; pemotong sayuran; alat pengiris sayuran (non-listrik); Kunci Inggris; Kunci mur [alat tangan]; Kunci Ring; kunci-kunci monyet; Kunci L; Kunci Y; kunci roda; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang kayu”.

BLITZ

yang terdapat pada merek dengan nomor **IDM001033926** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **kelas 8** berupa “pisau cukur; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; Pengeriting rambut; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; Pemotong rambut listrik; pemangkas rambut, listrik dan baterai bertenaga; pemangkas jenggot; kumis dan jenggot pemangkas; braiders rambut, listrik; crimpers rambut, listrik; penjepit rambut [tangan alat]; Kotak tempat alat-alat cukur; gunting rambut; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan]; Gunting pencukur ternak; gunting untuk memotong rambut; gunting jenggot, non-listrik; gunting kuku bayi; gunting kuku, listrik atau non-listrik; instrumen tindik telinga; Alat manikur dan pedikur; Jepitan untuk pengeriting

rambut; Peralatan steril untuk penindik badan; Alat pengepang rambut (alat tangan); alat tangan untuk keriting rambut; pengeriting bulu mata; Catok rambut; alat pelurus rambut; pelurus rambut, listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; peralatan penataan rambut; pinset; pinset alis; pinset pencabut alis; pinset bulu mata buatan; pisau *; pisau lipat; gunting; gunting serbaguna; alat-alat tangan multifungsi; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; alat pengasah mata pisau; penajam pisau; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; pencukur [instrumen tangan]; alat pemotong dan pemangkas rambut". yang terdapat



pada merek **B'LISS** agenda nomor **DID2024030971**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang **kelas 8** berupa "Pacul, kikir, gurinda, batu asahan, gergaji tangan, dongkrak tangan, pisau-pisau, garpu, sendok, bor tangan, perkakas ketam, cangkul, pedang, gunting, palu (martil), intan pemotong kaca, bor-bor, tang, sekop, pisau cukur, seterika (bukan listrik), capit pencabut rambut, klewang, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematric, alat solder, silet, sendok semen, linggis, serutan kayu, pompa air (bukan listrik / mesin) dan alat las (bukan listrik), obeng, kunci ring, kunci pas, kunci Inggris, serutan kayu (dioperasikan dengan

BLITZ tangan)" yang terdapat pada merek dengan nomor **IDM000290170** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **B'LISS** untuk **Kelas 8**, dengan nomor **DID2024030971** atas nama **HARRY SUDJONO** di Jl. Kramat II No. 2, RT.005/RW.007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, DKI Jakarta, Indonesia 12240;

Menimbang, bahwa merek **BLITZ** untuk **Kelas 8**, dengan nomor **IDM000290170** dan merek **BLITZ** dengan nomor **IDM001033926** terdaftar atas nama **BAMBANG TANDU SUDIJANTO** Berkedudukan di Jl. Moch. Suyudi 20, RT 006/005 Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah Semarang 50134;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek **B'LISS**

agenda nomor

DID2024030971 atas nama Pemohon Banding dengan merek

dengan nomor **IDM000290170** dan merek

IDM001033926, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2024030971	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000290170 Nomor daftar: IDM001033926
B'LISS	BLITZ BLITZ
B'LISS	BLITZ BLITZ

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek

B'LISS

atas nama pemohon banding, dengan merek

BLITZ

BLITZ

dan merek atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara fonetik, bentuk tampilan visual, dan kesan yang

terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;



Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek **B'LISS** agenda nomor **DID2024030971** atas

nama Pemohon Banding, dengan merek **BLITZ** dengan nomor

BLITZ dengan nomor **IDM000290170** dan merek **IDM001033926** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai fonetik, bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **B'LISS** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2024030971**,

apabila dibandingkan dengan merek **BLITZ** dengan nomor

BLITZ dengan nomor **IDM000290170** dan merek **IDM001033926**, milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek **B'LISS** dengan agenda nomor **DID2024030971** dapat didaftar untuk daftar untuk seluruh barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

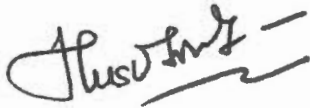
B'LISS

merek nomor agenda **DID2024030971**, dengan tanggal penerimaan **5 April 2024** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 8** berupa : *'pisau cukur; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; Pengeriting rambut; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; Pemotong rambut listrik; pemangkas rambut, listrik dan baterai bertenaga; pemangkas jenggot; kumis dan jenggot pemangkas; braiders rambut, listrik; crimpers rambut, listrik; penjepit rambut [tangan alat]; Kotak tempat alat-alat cukur; gunting rambut; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan]; Gunting pencukur ternak; gunting untuk memotong rambut; gunting jenggot, non-listrik; gunting kuku bayi; gunting kuku, listrik atau non-listrik; instrumen tindik telinga; Alat manikur dan pedikur; Jepitan untuk pengeriting rambut; Peralatan steril untuk penindik badan; Alat pengepang rambut (alat tangan); alat tangan untuk keriting rambut; pengeriting bulu mata; Catok rambut; alat pelurus rambut; pelurus rambut, listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; peralatan penataan rambut; pinset; pinset alis; pinset pencabut alis; pinset bulu mata buatan; pisau *; pisau lipat; gunting*; gunting serbaguna; alat-alat tangan multifungsi; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; alat pengasah mata pisau; penajam pisau; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; pencukur [instrumen tangan]; alat pemotong dan pemangkas rambut".* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **4 Juli 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri **DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.H.** sebagai Ketua dengan **LUSI DEKRISNA, S.H., M.H** dan **DR. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

Ketua



DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.H.



2. DR. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.

